



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 04/Kpts/KPU.Prov/II/TAHUN 2017 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai dasar Penetapan Pasangan Calon terpilih;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

7. tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 79/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi Dan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 82/Kpts/KPU.Prov. 032/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 7/BA/KPU.PB/II/2017 tanggal 27 Februari Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 **Drs. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **305.538 (Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan)** suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 **Irene Manibuy, SH dan Abdullah Manaray, ST** dengan perolehan suara sebanyak **78.236 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam)** suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 **Dr.Drs. Stephanus Malak, M.Si dan Ali Hindom, S.Pd** dengan perolehan suara sebanyak **137.484 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat)** suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari ~~Senin~~ Tanggal 27 **(Dua Puluh Tujuh)** Bulan **Februari** Tahun 2017 ~~((Dua Ribu Tujuh Belas) "~~ pukul ~~11...30~~ ^{11...30} (~~pukul Sembel~~at~~ tiga puluh~~ ^{menit}) Waktu Indonesia Bagian Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 27 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,



(AMUS ATKANA)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

MODEL DC1-KWK
Halaman 1-1

PROVINSI

PAPUA BARAT

NO.	URAIAN		RINCIAN																
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		FAKFAK	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	MAYBRAT	PEGUNUNGAN ARFAK	RAJA AMPAT	SORONG	SORONG SELATAN	TAMBRAUW	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA			JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	26.492	16.020	80.882	63.192	10.479	14.607	16.446	19.469	46.179	20.410	13.357	24.656	13.089			365.278	
		PR	25.597	15.257	77.239	59.667	10.200	14.307	15.289	17.226	39.720	18.773	11.641	20.809	11.121			336.846	
		JML	52.089	31.277	158.121	122.859	20.679	28.914	31.735	36.695	85.899	39.183	24.998	45.465	24.210			702.124	
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	25	30	104	14	0	0	0	9	58	18	3	54	3			318	
		PR	14	11	94	11	0	0	0	5	30	18	3	29	0			215	
		JML	39	41	198	25	0	0	0	14	88	36	6	83	3			533	
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	381	316	3.253	1.884	60	0	0	636	1.646	17	20	1.006	329			9.548	
		PR	408	326	3.461	1.839	44	0	0	463	1.622	18	9	1.457	286			9.933	
		JML	789	642	6.714	3.723	104	0	0	1.099	3.268	35	29	2.463	615			19.481	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	26.898	16.366	84.239	65.090	10.539	14.607	16.446	20.114	47.883	20.445	13.380	25.716	13.421			375.144	
		PR	26.019	15.594	80.794	61.517	10.244	14.307	15.289	17.694	41.372	18.809	11.653	22.295	11.407			346.994	
		JML	52.917	31.960	165.033	126.607	20.783	28.914	31.735	37.808	89.255	39.254	25.033	48.011	24.828			722.138	
		PENGGUNA HAK PILIH																	
		1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	16.825	9.645	46.758	49.738	9.945	14.607	16.446	13.774	27.908	19.234	13.015	17.413	7.213			262.521
PR			16.652	9.693	46.830	46.740	9.741	14.307	15.289	12.493	25.584	17.892	11.258	15.540	6.695			248.714	
JML			33.477	19.338	93.588	96.478	19.686	28.914	31.735	26.267	53.492	37.126	24.273	32.953	13.908			511.235	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh		LK	25	30	104	14	0	0	0	9	55	18	3	51	3			312	
		PR	14	11	94	11	0	0	0	5	24	18	3	29	0			209	
		JML	39	41	198	25	0	0	0	14	79	36	6	80	3			521	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan		LK	381	303	3.253	1.884	60	0	0	636	1.530	14	20	628	329			9.038	
		PR	408	308	3.461	1.839	44	0	0	463	1.503	16	9	524	286			8.861	
		JML	789	611	6.714	3.723	104	0	0	1.099	3.033	30	29	1.152	615			17.899	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK	17.231	9.978	50.115	51.636	10.005	14.607	16.446	14.419	29.493	19.266	13.038	18.092	7.545			271.871	
		PR	17.074	10.012	50.385	48.590	9.785	14.307	15.289	12.961	27.111	17.926	11.270	16.093	6.981			257.784	
		JML	34.305	19.990	100.500	100.226	19.790	28.914	31.735	27.380	56.604	37.192	24.308	34.185	14.526			529.655	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	FAKFAK	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	MAYBRAT	PEGUNUNGAN ARFAK	RAJA AMPAT	SORONG	SORONG SELATAN	TAMBRAUW	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggand cacat	33	21	26	65	1	0	0	5	5	17	0	0	21			194
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggand cacat yang menggunakan hak pilih	33	21	24	61	1	0	0	4	4	15	0	0	19			182

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1. Anggrita Kana, S.P., M.H.	2. H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.	3. Paskalis Semunya, S.Sos.	4. Yotam Senis, S.Sos., MA.	5. Christine R. Rumkubu, SP., M.Si.
NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON				
jdih.kpu.go.id/pabar				

PROVINSI

PAPUA BARAT

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	PAKFAK	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	MAYBRAT	PEGUNUNGAN ARFAK	RAJA AMPAT	SORONG	SORONG SELATAN	TAMBRAUW	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si	16.325	12.172	38.082	75.133	17.633	17.517	31.643	14.241	14.762	21.423	15.661	22.277	8.669			305.538
2	IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST	8.230	4.550	16.574	16.535	1.070	6.493	87	5.320	6.553	4.412	2.963	2.398	3.051			78.236
3	DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd	8.951	3.040	43.527	7.510	775	4.592	5	7.325	33.471	10.976	5.525	9.191	2.596			137.484
	Jumlah Suara Sah Calon	33.506	19.762	98.183	99.178	19.478	28.602	31.735	26.886	54.786	36.811	24.149	33.866	14.316			521.258

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1. Amby Adkana, S.Pd, MM.	2. H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.	3. Paskalis Semunya, S.Sos.	4. Yotam Senis, S.Sos., MA.	5. Christine R. Rumkahu, SP., M.Si.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
2	3			